



**PUTUSAN**

**Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Victor Aprianto Lay alias Vide
2. Tempat lahir : Kupang.
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 11 April 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Rt. 04/ Rw. 03, Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
2. Hakim sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juni 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusak Tausbele, S.H., M.H. beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Klb tanggal 15 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 53/Pen.Pid/2017/PN Klb tanggal 05 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2017/PN Klb tanggal 05 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa VIKTOR APRIANTO LAY alias VIDE bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIKTOR APRIANTO LAY alias VIDE dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Bahwa terhadap barang bukti:
  1. 1 (satu) unit mobil pick up box warna hitam No. EB 8096 JA beserta kunci, nomor rangka : MHKP3BA1J9K009942 Nomor mesin : DE79011 dengan kondisi lampu depan pecah, kaca dan rangka depan rusak, tidak ada tape dan plat nomor depan.
  2. 1 (satu) Lembar STNK, Nomor seri 20781874, yang dikeluarkan di Kupang tanggal 03 Maret 2016 atas nama pemilik CV. PAGI INTI SUKSES.Dikembalikan kepada terdakwa.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash new warna Biru hitam Tanpa No. Polisi DH 3307 FB, beserta kunci dengan kondisi rusak pada bagian samping kiri dan beberapa bagian lainnya  
Dikembalikan kepada saksi MATIAS MALESENI
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa VIKTOR APRIANTO LAY alias VIDE pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 19.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Januari 2017, bertempat di jalan umum Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara, kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu OKTOVIANUS BERI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa mengemudikan mobil pick up box warna hitam dengan No. Pol. EB 8096 JA bergerak dari arah Kalabahi menuju kearah Mebung untuk mengambil barang jagung, kemudian dengan kecepatan sekitar antara 70 km/jam – 80 km/jam saat sampai diturunan jalan dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat pengendara sepeda motor Smash New dengan No. Pol. DH 3307 FB dari arah yang sama, dikendarai oleh korban OKTOVIANUS BERI dan dibonceng saksi MATIAS MALESENI yang hendak bergerak belok ke jalur kanan dan pada saat motor bergerak kekanan jalan tersebut dengan posisi motor sudah berada ditengah jalan, karena kecepatan tinggi mobil yang dikendarai terdakwa tidak sempat lagi melakukan pengereman dan menabrak motor tersebut sehingga korban OKTOVIANUS BERI dan saksi MATIAS MALESENI terpental hingga membentur benda keras dan tumpul dan korban OKTOVIANUS BERI dengan posisi tertidur dibagian kiri jalan posisi dari arah Mebung ke Kalabahi mengalami luka dan mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan telinga. Setelah mendapatkan perawatan di RSUD Kalabahi korban OKTOVIANUS BERI dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 pukul 09.10 Wita sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : Kes.111.6/50/I/2017 tanggal 15 Januari 2017;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 18/371/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. ADHY PALLY dengan hasil pemeriksaan terhadap OKTOVIANUS BERI yang pada pokoknya menerangkan:  
Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka lecet pada dahi, dada kanan, siku kiri terdapat darah pada kedua lubang hidung kiri dan kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar. Hal tersebut menimbulkan kematian.  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

**DAN**

### **Kedua:**

Bahwa ia terdakwa VIKTOR APRIANTO LAY alias VIDE pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 19.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Januari 2017, bertempat di jalan umum Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara, kabupaten Alor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu MATIAS MALESENI Alias TIAS, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa mengemudikan mobil pick up box warna hitam dengan No. Pol. EB 8096 JA bergerak dari arah Kalabahi menuju kearah Mebung untuk mengambil barang jagung, kemudian dengan kecepatan sekitar antara 70 km/jam – 80 km/jam saat sampai diturunan jalan dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat pengendara sepeda motor Smash New dengan No. Pol. DH 3307 FB dari arah yang sama, dikendarai oleh korban OKTOVIANUS BERI dan dibonceng saksi MATIAS MALESENI yang hendak bergerak belok ke jalur kanan dan pada saat motor bergerak kekanan jalan tersebut dengan posisi motor sudah berada ditengah jalan, karena kecepatan tinggi mobil yang dikendarai terdakwa tidak sempat lagi melakukan pengereman dan menabrak motor tersebut sehingga korban OKTOVIANUS BERI dan saksi MATIAS MALESENI terpental hingga membentur benda keras dan tumpul dan saksi MATIAS MALESENI dengan posisi tertidur dibagian kiri jalan posisi dari arah Mebung ke Kalabahi mengalami luka-luka pada kepala, lengan dan tangan serta kaki;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 19/371/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. ADHY PALLY dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi MATIAS MALESENI yang pada pokoknya menerangkan:  
Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka pada pipi kanan, lengan atas kanan, lutut kanan, lutut kiri, jari kaki pertama ibu jari kiri luka terbuka pada betis kanan, punggung kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian atau kecacatan dalam menjalankan aktifitas dalam beberapa hari;
- Berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor : RSUD.441/112/III/2007 tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani dr. TROICE PORTIANI RISSI menerangkan yang pada pokoknya saksi MATIAS MALESENI dilakukan tindakan amputasi dan open faktor digiti II Palanx Proximal pedis (d) yang mengakibatkan kecacatan;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Matias Maleseni alias Tias**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saksi dialami;
- Bahwa, saat itu saya menumpang sepeda motor Suzuki Samsh New warna biru hitam No. Pol. DH 3307 FB yang dikendarai oleh saudara Oktofianus Beri ditabrak dari arah belakang sama mobil pickup yang saya tidak tahu jenis dan merk serta warnanya;
- Bahwa, saksi kenal dengan pengendera sepd motor yang saksi tumpangi dan ada hubungan keluarga dalam satu suku, sedangkan pengendera mobil saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekitar pukul 19.20 wita, di jalan umum Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, kabuipaten Alor;
- Bahwa, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang saksi tumpangi bergerak dari arahBarat hendak ke arah Timur atau dari arah Jembatan Hitam hendak ke arah Petleng, sedangkan pengemudi mobil yang menabrak saya juga dari arah yang sama, dari arah barat hendak ke arah Timur tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 januari 2017, oukul 19.20 wita, di jalan umum Desa Petleng, Kecamaan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana pada saat itu saksi menumpang/ dibonceng sepeda motor Suzuki Semash New No.Pol DH 3307 FB yang dikendarai oleh saudara Oktofianus Beri kemudian bergerak dari arah Jembatan Hitam hendak pulang ke rumah ke arah Desa Petleng atau dari arah Barat menuju ke arah Timur, pada saat tiba di tempat Kejadian Perkara (TKP) di jalan umum Desa Petleng tersebut pengendera sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut bergerak belok ke jalur kanan jalan, kemudian pada saat bergerak ke kanan jalan tersebut dari arah belakang atau dari arah yang sama ada sebuah mobil yang saya kurang tahu jenis, merk dan warnanya menabrak saya dari belakang sehinggga saya terjatuh terpental ke kanan jalan atau sebelah Selatan jalan dengan pengendera sepeda motor, setelah itu saya tidak sadarkan diri, kemudian setelah saksi sadar sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kecepatan mobil berapa km/jam karena saat itu pandangan saya mengarah ke depan jalan;
- Bahwa, saksi mengetahui kecepatan sepeda motor yang saksi tumpangi lari pelan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi pada saat pengendara sepeda motor yang saksi tumpangi itu dan hendak membelok bergerak ke jalur kanan itu sedang menyalakan lampu sein;
- Bahwa, pada jarak sekitar 30 meter pengendara sepeda motor menyalakan lampu sein;
- Bahwa, sepeda motor yang sayatumpangi itu tidak mempunyai kaca spion;
- Bahwa, saksi tidak mendengar bunyi bel/klakson mobil yang menabrak saksi dari arah belakang;
- Bahwa, selain mobil yang menabrak sepeda motor yang menabrak sepeda motor yang saya tumpangi pada saat membelok ke kanan, ada 2 (dua) buah sepeda motor yang datang mendahului mobil dari arah belakang, namun tidak menabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa, bagian telapak kaki kanan saksi yang terkena tabrakan mobil;
- Bahwa, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, pengendara sepeda motor meninggal dunia;
- Bahwa, sekarang saksi masih merasa ngilu pada jari kaki saya bagian kanan yang terkena tabrakan mobil;
- Bahwa, pada saat itu pengendara sepeda motor tidak memakai helm pengaman, saksi yang memakai helm pengaman;
- Bahwa, di tempat kejadian perkara (TKP) ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada bantuan dari terdakwa atau keluarganya yang diberikan kepada korban yang meninggal dunia maupun kepada saksi karena setelah kejadian saya masih dalam kondisi sakit;
- Bahwa, pemilik sepeda motor yang saksi tumpangi saat itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, sepeda motor yang saksi tumpangi itu mengalami rusak berat;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa biaya untuk perbaikan sepeda motor yang rusak tersebut;
- Bahwa, belum ada kesepakatan dengan terdakwa mengenai biaya perbaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, pada saat terjadi benturan tabrakan, bunyi benturannya kuat dan keras sekali;
- Bahwa, tempat/ titik tabrakan itu berada di kanan jalan;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa, akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi mengalami luka benturan di dada, jari telunjuk kaki kanan saya putus dan pengendara sepeda

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saudara Oktofianus Berui saksi tidak tahu akibat yang dialaminya karena saat itu saya tidak sadarkan diri;

- Bahwa, keadaan jalan lurus, permukaan jalan aspal kering, arus lalu lintas sepi dan cuaca di tempat kejadian perkara (TKP) cerah dan ada lampu penerangan jalan;
  - Bahwa, saksi tidak tahu posisi akhir sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas baik saya maupun pengendara sepeda motor yang saksi tumpangi karena saat itu saya langsung tidak sadarkan diri;
  - Bahwa, setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, kondisi akhir saksi masih sakit di bagian dada, lengan tangan kanan keseleo dan jari telunjuk kaki kanan putus, dan untuk pengendara sepeda motor meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 setelah mendapatkan perawatan di Rumah sakit Umum Daerah Kalabahi;
  - Bahwa, foto rekonstruksi dan denah tempat kejadian perkara (TKP) yang terlampir dalam berkas perkara ini benar semuanya;
  - Bahwa, saat sepeda motor yang saksi tumpangi hendak membelok, sepeda motor jalan pelan;
  - Bahwa, setelah pengendara sepeda motor menyalakan lampu sein, 2 menit kemudian terjadi tabrakan mobil dengan sepeda motor;
  - Bahwa, belum ada permohonan maaf dari terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa, saksi mau menerima maaf dan berdamai dengan terdakwa di depan sidang, kemudian atas kesempatan yang diberikan terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan saksi di depan sidang;
  - Bahwa, lampu depan sepeda motor yang saksi numpangi itu menyala;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan bahwa lampu sein kendaraan korban tidak menyala;

## 2. Nikodemus Saiputa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang saya ketahui yakni tabrakan sepeda motor yang ditumpangi saksi korban Matias Maleseni dan pengendara sepeda motor Oktofinaus Beri yang meninggal dunia dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekitar pukul 19.20 wita, di jalan umum Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, kabupaten Alor;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas yang saksi tahu adalah tabrakan antara mobil box warna hitam silver dengan sepeda motor berwarna biru;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saya berada dalam rumah dan sedang bersiap untuk pergi melaut dan jarak antara tempat saya berada dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas sekitar 100 meter;
- Bahwa, pada saat saksi ke tempat kejadian melihat terakwa sedang berdiri di tempat kejadian perkara, sedangkan korban yang meninggal dunia berada dekat dengan sepeda motor, sedangkan saksi korban Matias maleseni juga berada tidak jauh dari sepeda motor;
- Bahwa, posisi mobil box dan sepeda motor sudah melewati marka jalan/garis putih;
- Bahwa, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian saksi ke tempat kejadian perkara (TKP), saksi melihat kondisi korban yang meninggal dunia ada darah keluar dari hidung;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis bergerak dari arah mana sepeda motor yang saksi Matias Maleseni tumpangi dan mobil box yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekitar pukul 19.20 wita di jalan umum Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, kabupaten Alor telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saya sedang berada dalam rumah dan sedang bersiap-siap untuk pergi melaut dan tiba-tiba saya mendengar bunyi benturan dari arah jalan kemudian saya keluar dari rumah saya dan berlari menuju ke tempat terjadinya benturan tersebut, setelah saya tiba di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas saya melihat korban yang meninggal atas nama Oktofianus Beri sedang tertidur di bagian kiri jalan dari arah Timur menuju ke arah barat dan sedang mengalami luka dan mengeluarkan darah pada hidung, mulut dan telinga, setelah itu saya juga melihat penumpang sepeda motor atas nama Matias Maleseni sedang tertidur di bagian kiri jalan dari arah Timur menuju ke arah barat, kemudian saya bersama dengan bapak Blasius Lake mengantar korban pengendera sepeda motor menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah kalabahi dengan menggunakan Mobil Box yang kebetulan lewat di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian penumpang sepeda motor saya meminta tolong kepada pengemudi/sopir mobil panser yang kebetulan lewat di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk mengantar korban ke Puskesmas Mebung untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa, setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa masih berada di tempat kejadian, namun karena masa banyak yang datang ke

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian, sehingga terdakwa dengan mengemudikan mobil Box pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa, pada saat itu saya tidak mencium aroma alkohol/minuman keras (miras) dari mulut pengendara sepeda motor maupun dari mulut terdakwa;
- Bahwa, sesaat sebelum sampai dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas saya tidak tahu berapa km/jam kecepatan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa, keadaan jalan lurus, permukaan jalan aspal kering, arus lalu lintas sepi dan cuaca di tempat kejadian perkara (TKP) cerah dan ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa, selain mobil yang menabrak sepeda motor yang menabrak sepeda motor, ada 2 (dua) buah sepeda motor yang datang mendahului mobil dari arah belakang ke arah Petleng;
- Bahwa, setelah pengendara sepeda motor meninggal dunia, terdakwa dan keluarga terdakwa datang melayat korban yang meninggal dunia, namun saksi tidak tahu barang apa yang mereka bawa;
- Bahwa, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, terdakwa atau keluarga terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban Matias Maleseni;
- Bahwa, pada saat terjadi benturan tabrakan, bunyi benturannya kuat dan keras sekali;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah dari telinga, hidung dan mulut dan dirawat di Rumah Sakit Daerah Kalabahi kemudian penumpang sepeda motor juga mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas Mebung, setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 pagi hari pengendara sepeda motor atas nama Oktofianus Beri meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi;
- Bahwa, setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat pergi ke tempat kejadian, saksi tidak melihat pengendara sepeda motor dan penumpangnya sedang menggunakan helm pengaman;
- Bahwa foto rekonstruksi dan denah tempat kejadian perkara (TKP) yang terlampir dalam berkas perkara ini benar semuanya;
- Bahwa, setelah saksi melihat kedua korban, terdakwa dan dua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di tempat kejadian, kemudian saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan menyelamatkan terdakwa dengan mengantar terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Alor;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 18/371/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. ADHY PALLY dengan hasil pemeriksaan terhadap OKTOVIANUS BERI dan Visum Et Repertum Nomor : 19/371/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. ADHY PALLY dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi MATIAS MALESENI serta Surat Keterangan Sakit Nomor : RSUD.441/112/III/2007 tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani dr. TROICE PORTIANI RISSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dan dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi dimana mobil pik up box yang saya kemudikan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban Oktofianus Beri yang sedang membawa seorang penumpang;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekitar pukul 19.20 wita, di jalan umum Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, kabupaten Alor;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut yakni Terdakwa mengemudikan mobil pik up box warna hitam No.Pol EB 8096 JA kemudian menabrak sepeda motor Smash warna biru yang berada di depan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekitar pukul 19.20 wita, di jalan umum Desa Petleng, kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mana saat itu saya mengemudikan mobil pik up box warna hitam dengan nomor Pol 8096 JA bergerak dari arah Kalabahi hendak menuju ke arah Timur, pada saat Terdakwa sampai di turunan jalan dan sudah di jalan rata saya melihat ada salah satu pengendara sepeda motor yang sementara membongkang orang yang bergerak dari arah yang sama atau berada di depan Terdakwa, kemudian dengan jarak dekat pengendara sepeda motor tersebut belok ke kanan dengan cara tiba-tiba sehingga Terdakwa tidak sempat lagi mengerem atau tidak bisa lagi menguasai mobil yang saya kemudikan dan menabrak pengendara sepeda motor dan juga penumpang yang dimuat atau dibongkang tersebut, setelah itu Terdakwa berhenti dan turun dari mobil untuk membantu para korban yang saya tabrak tersebut, akan tetapi saya melihat orang-orang sudah banyak yang berdatangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa mengemudikan mobil pik up itu tidak memuat penumpang, sedangkan dengan pengendara sepeda motor yang saya tabrak itu sedanaga membonceng orang;
- Bahwa, kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan pada saat itu sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 60 – 70 Km/jam;
- Bahwa, Terdakwa memakai gigi atau porseneling 4 pada saat mengemudikan mobil pik up box kemudian manbrak pengendara sepeda motor yang berada di depan saudara tersebut;
- Bahwa pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter saya melihat ada pengendara sepeda motor berada di depan mobil pik up box yang saya kemudikan;
- Bahwa, Terdakwa tidak sempat melihat lampu reteng/sein sepeda motor yang hendak membelok ke arah kanan jalan;
- Bahwa, bagian tengah mobil pik up box yang menabrak sepeda motor;
- Bahwa, yang menjadi penyebab adalah Terdakwa dalam keadaan cape saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa, saat itu lampu mobil pik up box yang Terdakwa kemudikan tersebut dalam keadaan menyala;
- Bahwa, Terdakwa sudah memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) A Umum dan sudah lama saya memilikinya dan sudah kali menggantikan SIM Terdakwa tersebut;
- Bahwa, saat sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa membunyikan bel/ klakson 2 kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak sempat lagi mengerem mobil yang Terdakwa kemudikan, karena saat melaju mobil dengan kecepatan kencang;
- Bahwa, keadaan jalan lurus, permukaan jalan beraspal kering, arus lalu, lintas sepi, dan cuaca terang di malam hari karena ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa, pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak minum minuman keras dan juga saya tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, mobil pik up box yang dikemudikan Terdakwa dan menabrak sepeda motor hingga mengakibatkan pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia dan penumpangnya mengalami luka berat tersebut bukan karena unsur dendam dan kesengajaan, namun karena kurang kehati-hatian atau kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up box warna hitam No. EB 8096 JA beserta kunci, nomor rangka : MHKP3BA1J9K009942 Nomor mesin : DE79011 dengan kondisi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lampu depan pecah, kaca dan rangka depan rusak, tidak ada tape dan plat nomor depan;

2. 1 (satu) Lembar STNK, Nomor seri 20781874, yang dikeluarkan di Kupang tanggal 03 Maret 2016 atas nama pemilik CV. PAGI INTI SUKSES;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash new warna Biru hitam Tanpa No. Polisi DH 3307 FB, beserta kunci dengan kondisi rusak pada bagian samping kiri dan beberapa bagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, sekitar Pukul 19.20 Wita, bertempat di Jalan Umum Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda empat jenis pick up box warna hitam Nomor Polisi EB 8096 menabrak kendaraan roda dua merk smash new Nomor Polisi DH 3307 FB yang dikendarai oleh korban Oktovianus dan membonceng saksi Matias Maleseni;
2. Bahwa, sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut dari arah Kalabahi menuju kearah Mebung (dari arah barat ke arah timur) dengan kecepatan sekitar antara 70 km/jam – 80 km/jam dan mengambil jalur tengah atau melewati marka jalan tengah, kemudian saat melintasi jalanan menurun, dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat sepeda motor Smash New yang dikendarai korban Oktovianus yang hendak bergerak belok ke jalur kanan dan pada saat motor bergerak kekanan jalan tersebut dengan posisi motor sudah berada ditengah jalan, Terdakwa menabrak motor tersebut hingga korban Oktovianus Beri dan saksi Matias Maleseni terpelant;
3. Bahwa, Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya sesaat sebelum terjadinya tabrakan tersebut;
4. Bahwa, ketika mengenai kendaraannya tersebut, Terdakwa dilengkapi dengan surat izin mengemudi A;
5. Bahwa, setelah itu korban Oktovianus Beri dengan posisi tergeletak dibagian kiri jalan posisi dari arah Mebung ke Kalabahi mengalami luka dan mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan telinga. Sedangkan saksi Matias Maleseni dengan posisi tergeletak dibagian kiri jalan posisi dari arah Mebung ke Kalabahi mengalami luka-luka pada kepala, lengan dan tangan serta kaki;
6. Bahwa, setelah itu korban Oktovianus Beri dibawa ke di RSUD Kalabahi untuk dilakukan perawatan dan kemudian dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 pukul 09.10 Wita sebagaimana

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : Kes.111.6/50/II/2017 tanggal 15 Januari 2017;

7. Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 18/371/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Adhi Pally dengan hasil pemeriksaan terhadap Oktovianus Beri yang pada pokoknya menerangkan:

didapatkan luka lecet pada dahi, dada kanan, siku kiri terdapat darah pada kedua lubang hidung kiri dan kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar. Hal tersebut menimbulkan kematian;

8. Bahwa, Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 19/371/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Adhy Pally dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Matias Maleseni yang pada pokoknya menerangkan:

didapatkan luka pada pipi kanan, lengan atas kanan, lutut kanan, lutut kiri, jari kaki pertama ibu jari kiri luka terbuka pada betis kanan, punggung kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian atau kecacatan dalam menjalankan aktifitas dalam beberapa hari;

9. Berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor : RSUD.441/112/III/2007 tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani dr. Troice Portiani Rissi menerangkan yang pada pokoknya saksi Matias Maleseni dilakukan tindakan amputasi dan open faktor digiti II Palanx Proximal pedis (d) yang mengakibatkan kecacatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barang Siapa", dimaksudkan orang sebagai subyek hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Victor Aprianto Lay alias Vide ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar terdakwa Victor Aprianto Lay alias Vide, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 23 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simons yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) ialah tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kelalaian (*culpa*) jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah syarat mutlak. Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 UU LLAJ);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, sekitar Pukul 19.20 Wita, bertempat di Jalan Umum Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengemudikan kendaraan roda empat jenis pick up box warna hitam Nomor Polisi EB 8096 dan telah dilengkapi dengan surat izin mengemudi A menabrak kendaraan roda dua merk smash new Nomor Polisi DH 3307 FB yang dikendarai oleh korban Oktovianus dan membonceng saksi Matias Maleseni. Sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut dari arah Kalabahi menuju kearah Mebung (dari arah barat ke arah timur) dengan kecepatan sekitar antara 70 km/jam – 80 km/jam dan mengambil jalur tengah atau melewati marka jalan tengah, kemudian saat melintasi jalanan menurun dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat sepeda motor Smash New yang dikendarai korban Oktovianus yang hendak bergerak belok ke jalur kanan dan pada saat motor bergerak kekanan jalan tersebut dengan posisi motor sudah berada ditengah jalan, Terdakwa menabrak motor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga korban Oktovianus Beri dan saksi Matias Maleseni terpental dan sesaat sebelum terjadinya tabrakan Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, telah ternyata Terdakwa mengemudikan kendaraannya melewati marka jalan tengah dan ketika telah melihat kendaraan korban saat jalanan menurun dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) yang hendak bergerak belok ke jalur kanan. Namun, Terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraannya atau setidaknya tidak mengambil jalur untuknya yaitu sebelah kiri, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa tidak cukup seksama melakukan penduga-duga atau berhati-hati, sehingga terjadilah kecelakaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa dalam ajaran *causaliteit* atau sebab akibat, dikenal dua teori, yang pertama teori menggeneralisasi, menurut Von Buri yang dinamakan *adaequat theorie*, yaitu semua rentetan kejadian-kejadian harus disamaratakan, yang merupakan sebab dari akibat atau dengan kata lain untuk menentukan sebab dari suatu akibat, maka semua sebab memiliki nilai yang sama. Sedangkan yang kedua adalah teori mengindividualisasi yang menurut Prof Mr. D. Simon mengemukakan “....suatu perbuatan tertentu baru dapat ditetapkan sebagai suatu sebab dari suatu akibat bila umumnya menurut pengalaman manusia, ada kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul dari perbuatan itu sendiri. Apabila akibat itu terjadi karena bantuan keadaan-keadaan dan faktor-faktor luar biasa yang tidak bersangkutan dengan perbuatan itu, hubungan kausal (sebab-akibat) harus dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori mengindividualisir, dengan demikian maka Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini akan berpedoman pada teori mengindividualisir untuk menentukan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa ketika terjadi kecelakaan korban Oktovianus Beri terpental ke kiri jalan posisi dari arah Mebung ke Kalabahi dan kemudian mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan telinga. lalu korban Oktovianus Beri dibawa ke di RSUD Kalabahi untuk dilakukan perawatan dan kemudian dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 pukul 09.10 Wita sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : Kes.111.6/50/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 dan berdasarkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum et Repertum Nomor : 18/371/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Adhi Pally dengan hasil pemeriksaan terhadap Oktovianus Beri yang pada pokoknya menerangkan: didapatkan luka lecet pada dahi, dada kanan, siku kiri terdapat darah pada kedua lubang hidung kiri dan kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar. Hal tersebut menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berpedoman pada bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum tersebut diatas dengan memperhatikan luka-luka yang dialami korban yang dalam kesimpulannya menyebutkan menimbulkan kematian serta dari keadaan sesaat kecelakaan terjadi korban mengeluarkan darah dari hidung, mulut dan telinga walaupun meninggalnya korban Oktovianus Beri, maka walaupun kematian korban terjadi 5 (lima) hari setelah kecelakaan, maka Majelis Hakim berpendapat kematian korban adalah disebabkan kecelakaan yang ia alami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Dengan korban luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pasal dalam dakwaan kedua ini yakni mengenai unsur setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah sama dengan unsur setiap orang dan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas yang telah dinyatakan terpenuhi. Dan Untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka dengan mengambil alih pertimbangan kedua unsur pasal tersebut diatas, maka unsur setiap orang dan unsur mengemudikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam pasal dakwaan kedua ini dianggap telah terpenuhi pula;

## Ad.3. Dengan korban luka berat.

Menimbang, bahwa dalam ajaran *causaliteit* atau sebab akibat, dikenal dua teori, yang pertama teori menggeneralisasi, menurut Von Buri yang dinamakan *adaequat theorie*, yaitu semua rentetan kejadian-kejadian harus disamaratakan, yang merupakan sebab dari akibat atau dengan kata lain untuk menentukan sebab dari suatu akibat, maka semua sebab memiliki nilai yang sama. Sedangkan yang kedua adalah teori mengindividualisasi yang menurut Prof. Mr. D. Simon mengemukakan "...suatu perbuatan tertentu baru dapat ditetapkan sebagai suatu sebab dari suatu akibat bila umumnya menurut pengalaman manusia, ada kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul dari perbuatan itu sendiri. Apabila akibat itu terjadi karena bantuan keadaan-keadaan dan faktor-faktor luar biasa yang tidak bersangkutan dengan perbuatan itu, hubungan kausal (sebab-akibat) harus dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek peradilan adalah teori mengindividualisir, dengan demikian maka Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini akan berpedoman pada teori mengindividualisir untuk menentukan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, maka dengan mengacu kepada Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengartikan bahwa luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- Mendapat cacat besar;
- Lumpuh (kelumpuhan);
- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah terjadinya kecelakaan posisi saksi Matias Maleseni tergeletak dibagian kiri jalan posisi dari arah Mebung ke Kalabahi dengan mengalami luka-luka pada kepala, lengan dan tangan serta kaki dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 19/371/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Adhy Pally dengan hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Matias Maleseni yang pada pokoknya menerangkan didapatkan luka pada pipi kanan, lengan atas kanan, lutut kanan, lutut kiri, jari kaki pertama ibu jari kiri luka terbuka pada betis kanan, punggung kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka besar. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian atau kecacatan dalam menjalankan aktifitas dalam beberapa hari serta berdasarkan Surat Keterangan Sakit Nomor : RSUD.441/112/III/2007 tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani dr. Troice Portiani Rissi menerangkan yang pada pokoknya saksi Matias Maleseni dilakukan tindakan amputasi dan openaktur digiti II Palanx Proximal pedis (d) yang mengakibatkan kecacatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka tindakan amputasi dan openaktur digiti II Palanx Proximal pedis, dimana jari telunjuk kaki kanan putus dapat digolongkan Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, dengan demikian unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil pick up box warna hitam No. EB 8096 JA beserta kunci, nomor rangka : MHKP3BA1J9K009942 Nomor mesin : DE79011 dengan kondisi lampu depan pecah, kaca dan rangka depan rusak, tidak ada tape

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan plat nomor depan dan 1 (satu) Lembar STNK, Nomor seri 20781874, yang dikeluarkan di Kupang tanggal 03 Maret 2016 atas nama pemilik CV. PAGI INTI SUKSES disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa. sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash new warna Biru hitam Tanpa No. Polisi DH 3307 FB, beserta kunci dengan kondisi rusak pada bagian samping kiri dan beberapa bagian lainnya disita dari saksi Matias Maleseni dan merupakan miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Matias Maleseni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga Oktovianus Beri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukan rasa penyesalan dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Victor Aprianto Lay alias Vide tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up box warna hitam No. EB 8096 JA beserta kunci, nomor rangka : MHKP3BA1J9K009942 Nomor mesin : DE79011 dengan kondisi lampu depan pecah, kaca dan rangka depan rusak, tidak ada tape dan plat nomor depan;
- 1 (satu) Lembar STNK, Nomor seri 20781874, yang dikeluarkan di Kupang tanggal 03 Maret 2016 atas nama pemilik CV. PAGI INTI SUKSES.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash new warna Biru hitam Tanpa No. Polisi DH 3307 FB, beserta kunci dengan kondisi rusak pada bagian samping kiri dan beberapa bagian lainnya;

Dikembalikan kepada saksi Matias Maleseni.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, oleh Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Menain Junus Saldeng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh I Made Heri Permana Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Yahya Wahyudi, S.H., M.H.**

**Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**

**I Made Wiguna, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Menain Junus Saldeng, S.H.**

*Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Klb*